

---

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
(PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI SUMBER)**

---

**Dini Amallia Putri<sup>1</sup>, Nur Rahman<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

<sup>2</sup> Dosen Tetap Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon

E-mail : [diniamalliaputri@gmail.com](mailto:diniamalliaputri@gmail.com), [nur.rahman@umc.ac.id](mailto:nur.rahman@umc.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan hal-hal yang menjadi pertimbangan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, pada kasus yang sama dan tetap saja terdapat perbedaan pertimbangan, sehingga ada disparitas putusan. Data penelitian ini didapatkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Analisis permasalahan dilakukan dengan mengolah data sekunder, serta proses wawancara secara langsung dengan responden. Hasil penelitian menjelaskan bahwa untuk menetapkan putusan harus melalui beberapa pertimbangan. Penyebab adanya disparitas dalam putusan kasus pencurian anak khususnya pada putusan Nomor 15/pid.sus-anak/2018/PN.Sbr dan Nomor 30/pid.sus-anak/2021/PN.Sbr disebabkan oleh faktor eksternal yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana hakim diberikan kebebasan untuk menyelenggarakan peradilan, termasuk didalamnya menentukan hukuman bagi terdakwa. Serta factor internal yang berasal dari diri hakim sendiri dalam mempertimbangkan suatu putusan.

**Kata kunci:** Anak, Disparitas, Pertimbangan.

**Abstract**

*This study aims to find out and explain the things that are considered in cases of theft committed by children, in the same case and still there are differences in considerations, so there are disparities in decisions. The data of this study were obtained using an empirical juridical approach. Problem analysis is done by processing secondary data, as well as direct interviews with respondents. The results of the study explain that to determine the decision must go through several considerations. The cause of the disparity in the decisions of child theft cases, especially in decisions Number 15/pid.sus-anak/2018/PN.Sbr and Number 30/pid.sus-anak/2021/PN.Sbr is caused by external factors, namely the Constitution of the Republic of Indonesia. Indonesia in 1945 where judges were given the freedom to administer justice, including in determining the punishment for the accused. As well as internal factors that come from the judge himself in considering a decision.*

**Keywords:** Children, Disparity, Considerations.

## A. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (8) KUHP menjelaskan bahwa hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selanjutnya ayat (9) menyebutkan bahwa, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang Pengadilan dalam hal menurut cara yang di atur oleh undang-undang KUHP pasal 197 ayat (1) butir d, juga menjelaskan bahwa pertimbangan yang di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang di peroleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa.

Oleh karena itu hakim harus menggali hukum-hukum yang hidup di masyarakat sehingga masyarakat benar-benar merasa diadili sesuai dengan keadilan bagi mereka sendiri, jadi tidak hanya mewakili segelintir orang saja namun harus mencakup banyak masyarakat.

Tindak pidana yang marak sekarang ini adalah kasus pencurian. Jenis tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling sering terjadi di masyarakat. Pelaku tindak pidana pencurian dilakukan oleh anak, dimana anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis untuk melanjutkan kemajuan bangsa dan Negara di masa yang akan datang. Anak yang melakukan tindak pidana di pengaruhi oleh beberapa faktor misalnya factor keluarga, faktor ekonomi, faktor pergaulan, factor pendidikan, dan sebagainya. Berdasarkan pasal 362 KUHP pencurian adalah mengambil barang orang lain dengan maksud untuk dimiliki diri sendiri. Namun dalam tulisan ini lebih mengkhususkan pada pasal 363 yaitu, kasus pencurian dengan pemberatan dan dapat diancam lebih berat.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sumber?
2. Apa yang mengakibatkan adanya perbedaan vonis dari hakim terhadap kasus pencurian serupa yang dilakukan oleh anak?

## C. Pembahasan

Jenis penelitian ini adalah penelitian Empiris, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sumber.

### 1. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi pertimbangan hakim adalah:

#### 1.1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.

#### 1.2. Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan berdasarkan latar belakang perbuatan anak hal-hal yang mendorong anak berbuat tindak pidana. Contohnya ekonomi atau kesengsaraan yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya.

- a. Akibat perbuatan anak Perbuatan pidana yang dilakukan anak sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada perkara kasus pencurian yang dilakukan oleh anak. akibat dari perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain berupa kerugian materi yang ditimbulkan, bahkan akibat perbuatan terdakwa

dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula meresahkan masyarakat luas. Akibat yang demikian juga menjadi pertimbangan oleh hakim.

- b. Kondisi anak Kondisi anak adalah dapat berupa keadaannya si anak sebelum melakukan tindak pidana seperti ada tekanan dari orang lain atau tidak sebelum melakukan tindak pidana tersebut atau tidak, dan bagai mana keadaannya jiwa si anak apa normal atau tidak, serta bagai mana status sosial anak tersebut di masyarakat.
- c. Keadaan sosial dan ekonomi anak Keadaan ekonomi si anak dapat juga menjadi pertimbangan oleh hakim seperti apa anak tersebut berasal dari keluarga miskin yang serba berkekurangan atau sosial si anak yang buruk dimata masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam putusan perkara pencurian yang dilakukan oleh anak masih terdapat disparitas misalnya dalam kasus anak berinisial S (15 tahun) dengan FR (17 tahun). MR telah melakukan suatu tindak pidana pencurian Handphone pada hari kamis tanggal 2 Agustus 2018 berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi dalam persidangan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sbr melalui putusan hakim. FR dalam dakwaan mencuri Handphone bersama-sama temannya di Jalan Umum Palimanan-Cirebon Desa Karangasem Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Handphone dicuri atau di jambret saat korban tengah berada di tepi jalan, yang mana pada saat itu saudara SP sedang memegang tas dengan menggunakan tangan kanan tiba tiba datang saudara FR dan temannya yang mengendarai sepeda motor Suzuki satria FU kemudian Anak FR yang dibonceng oleh saudara A menarik tas yang saudara SP pegang kemudian terjadi tarik

menarik antara saudara SP dan Anak FR sehingga tali tas tersebut putus sehingga keseimbangan motor yang dikendarai oleh saudara A hilang keseimbangan yang mana saudara A dan Anak FR terjatuh lalu melarikan diri, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke3e,ke-4e KUHPidana Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak berdasarkan hal tersebut terdakwa FR dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan 15 Hari. Sedangkan S (14 tahun) melakukan tindak pidana pencurian Handphone pada hari Selasa 19 Oktober 2021 berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi dalam persidangan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sbr melalui putusan hakim. S dalam dakwaan mencuri Sebuah handphone merk Redmi Note 9, ketika anak sedang mengendarai kendaraan sepeda motor jenis Honda Vario 125, warna Red White, No. Pol:E - 6844 - CI milik saksi M yang dipinjam dan digunakan oleh saksi G, saat itu anak dibonceng sedangkan saksi G yang menyetir dan ketika sampai di jalan tanjakan arah Jl. Karangdawa dari arah depan ada saksi korban F bersama saksi D sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario, lalu, saksi G mengejar serta mendekatinya sambil menggerung gerungkan sepeda motornya dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 9, warna biru dari saku celana sebelah kanan milik korban F, setelah berhasil ketika saksi G akan menyalip ban depan sepeda motor korban F menabrak ban belakang sepeda motor saksi G membuat sepeda motor yang di kendarai saksi G bersama anak menjadi oleng hilang keseimbangan tetapi tidak jatuh, namun sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban F terjatuh, saksi G dan anak S yang mengetahui korbannya terjatuh dari sepeda motornya, langsung kabur melarikan diri kearah daerah Surya Toserba dan menjual HP yang diambil tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan

tersebut dibagi dua. Akibat perbuatan anak S, korban F mengalami kerugian yang keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP. Berdasarkan hal tersebut terdakwa S dijatuhi pidana penjara selama 2 bulan. Dari dua kasus diatas dapat dilihat adanya disparitas dalam putusan yang dilakukan oleh hakim padahal jelas dapat dilihat pasal yang digunakan, jenis pecurian, dan pelakunya juga anak namun ada perbedaan dalam putusan yang dilakukan oleh hakim, hakim harus sangat teliti dalam mempertimbangkan sehingga disparitas tidak merugikan sianak tersebut. Dasar hukum yang di gunakan dalam putusan di atas menggunakan pasal 363, untuk kasus pencurian dengan pemberatan dan dapat diancam dengan lebih berat.

## **2. Penyebab Adanya Disparitas Pidana Putusan Hakim Atas Kasus Pencurian Yang Dilakukak Oleh Anak**

Disparitas pidana adalah pemberian putusan oleh hakim yang berbeda terhadap kasus kasus yang serupa atau mirip. Disparitas juga sering dihubungkan dengan idependensi hakim. Dalam menjalankan peradilan hakim cukup diberi kebebasan untuk melaksanakannya tanpa gangguan dari pihak manapun, namun hakim juga tidak boleh melupakan untuk melihat hukum yang hidup dimasyarakat seperti yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 hakim wajib menggali, dan mengikuti hukum yang hidup dimasyarakat.. Hal tersebut juga ditekanka oleh Ibu Ainal Mardhia bahwa keadilan bukanlah untuk membagi sama rata, antara satu kasus dengan kasus lainnya memiliki perbedaan tersendiri dan hal tersebut akan dipertimbangkan oleh hakim yang mengadili suatu kasus, seperti misalnya dipersidangan ternyata ada upaya untuk memulihkan kembali dan hal-hal tersebut

kebanyakan akan dituangkan ke dalam berita acara persidangan (BPA). Disparitas juga dapat terjadi akibat dari aturan undang, dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum pidana disebutkan bahwa apabila pelaku pencurian yang masuk dalam pasal tersebut maka dapat dihukum selama-lamanya 7 tahun artinya hukuman batas maksimal yg dapat di terapkan adalah 7 tahun namun batas minimalnya tidak disebutkan hal tersebut salah satu yg mengakibatkan adanya disparitas. Teori-teori dasar pertimbangan hakim yang menilai dari segi faktor Sukjektif seperti sikap dan moral anak yang melakukan pencurian serta dari faktor objektif seperti latar belakang, sosial dan ekonomi anak tersebut juga berpengaruh dalam pertimbangan hakim yang mengakibatkan adanya disparitas. Selain itu kesehatan mental antara satu anak dengan yang lainnya akan menjadi pertimbangan oleh hakim, seperti adanya penyakit mental, kemampuan untuk berfikir secara jernih, mengendalikan emosi dan bersosialisasi dengan orang sekitarnya. Terakhir cacat fisik atau tidaknya pada anak juga menjadi pertimbangan tersendiri oleh hakim yang mengadili.

## **D. Kesimpulan**

Dari hal-hal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab adanya disparitas pidana putusan hakim atas kasus pencurian yang dilakukak oleh Anak adalah : Faktor eksternal Yaitu Undang-undang yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana Ketentuan pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah memberikan kebebasan bagi hakim yang cukup bebas dalam melaksanakan peradilan tanpa gangguan dari pihak lain tentu ini mejadi pedang bermata dua, khususnya bagi anak yang banyak kasusnya terjadi disparitan. Hal tersebut dapat diihat pula pada KUHP yang menganut batas minimal dan maksimal hukuman Penjara. Faktor Internal yang ada pada hakim sendiri Faktor

internal adalah faktor dimana hakim dalam mempertimbangkan suatu kasus antara hakim yang satu berbeda dengan hakim yang lain sehingga terjadinya disparitas dan anak tersebut akan di pidana dengan hakim yang bisa saja memberikan hukuman lebih berat ataupun lebih ringan. Oleh karena itu dapatlah dikatakan disparitas diakibatkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang berbeda antara setiap hakim dan oleh kebebasan yang luas yang diberikan oleh undang-undang yang nyatanya kebebasan juga diperlukan untuk menjamin hakim dalam menjalankan peradilan

### E. Saran

Disarankan agar pemerintah membuat sebuah pedoman pemidanaan, yaitu ketentuan dasar yang memberi arah untuk melaksanakan pemidanaan, pemberian pidana, dan penjatuhan pidana. Seperti yang terdapat didalam rancangan undang-undang KUHP, untuk dapat meminimalisir disparitas pemidanaan. Disarankan kepada seluruh elemen masyarakat supaya turut serta dalam mengawasi proses penegakan hukum. Dan semoga penegakan hukum kedepannya menjadi lebih baik.

### Daftar Pustaka

- Y. (2020) *Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Dalam M Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, *Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas*, 1(2), pp. 72–78. doi: 10.18196/ijclc.v1i2.9610.
- Indonesia, R. (2019) *Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim*, *undang udang kekuasaan hakim*, 2(5), p. 255.
- Indonesia, U. U. R. (2019) *Undang - Undang No.11 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak*, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, pp. 1–52.
- Juliana, R. and Arifin, R. (2019) *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*, *faktor Anak dan Kejahatan*, 6(2), pp. 225–234. doi: 10.31629/selat.v6i2.1019.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2020) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Lubis, S., Hutabarat, M. and Nasution, M. R. (2019) *Undang Undang Dasar 1945*, *UUD 1945*, 4(1), pp. 1–12. doi: 10.31227/osf.io/498dh.
- Manuaba, I. B. A. P., Sujana, I. N. and Karma, N. M. S. (2020) *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak*, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana*, 1(1), pp. 207–213. doi: 10.22225/jph.1.1.2009.207-213.
- Putusan, D. et al. (2021) *Nomor30/pid.sus/2021/pn.sbr*, *putusan pengadilan negeri sumber*.